

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 26 TAHUN: 2007 SERI: B NO.: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang

: a. bahwa pajak parkir di Kabupaten Kendal merupakan potensi sumber pendapatan asli daerah yang belum dikelola secara iptimal, sehingga guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Daerah dipandang perlu mengoptimalkan pengelolaan pajak pakir tersebut.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dengan mendasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, serta sesuai Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Parkir.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3480);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lemabarn Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomoor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Presiaden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pegesahan, Pengundangan, dan Peyebarluasan Peraturan Perundangundangan;

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1999 Seri D No.01);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1.).

Dengan Persetujuan Besama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

- 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang kepada orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan atau garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran atau imbalan atas penyelenggaraan atau penyediaaan tempat parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor dan atau garasi kendaraan bermotor tersebut.
- 7. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan usaha, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sesuaikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8. Badan Jalan adalah jalan yang meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan.
- 9. Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha / kegiatan parkir termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran, baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.

- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
- 12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- 14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya dengan 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah.
- 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakn daerah.

- 19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 25. Surat Pemberitahuan Setoran Masa, yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan pajak sementara, yang wajib disetor secara harian, mingguan, dan / atau bulanan.

- 26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pembayaran pemakaian tempat parkir diluar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran, baik yang diselenggarakan oleh orang pribadi maupun badan yang berada di Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disesuaikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran, yang berada di Daerah.

- (2) Yang tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi kendaraan bermotor yang tidak memungut bayaran;

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir diluar badan jalan.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor dengan memungut biaya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dengan memungut bayaran.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan mendirikan dan atau memperluas/mengembangkan usaha penyelenggaraan kegiatan tempat parkir diluar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor dan atau garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran, wajib memiliki izi usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemohon izin yang berasal dari bangsa/daerah/suku/ras manapun yang mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

- (1) Permohonan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy surat tanah/sertifikat atau bukti kepemilikan/ pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;

- c. salinan akte pendirian perusahaan, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. denah lokasi tempat usaha yang dimohon; dan
- e. foto copy izin mendirikan bangunan apabila tempat parkir menggunakan bangunan gedung.

- (1) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bupati atau Pejabat yang berwenang wajib memproses permohonan tersebut.
- (2) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dinilai kurang lengkap, paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Pejabat yang berwenang harus memberitahukan atau memerintahkan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Setelah permohonan izin dinyatakan lengkap oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, sebelum Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan lokasi oleh Tim.

- (1) Untuk memberikan izin atau menolak permohonan izin usaha, Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mendasarkan pada pertimbangan tertulis atau rekomendasi dari Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pemberian izin atau penolakan izin :
 - a. Apabila permohonan izin disetujui maka paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterimanya permohonan izin tersebut, Bupati atau Pejabat yang berwenang harus sudah menerbitkan izin:

- b. Penolakan permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Bupati dengan memberikan alasan-alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi;
- c. Penolakan permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Bupati dengan memberikan alasannya paling lama
 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksan lokasi;

- (1) Izin berlaku selama usaha yang dimohonkan tersebut masih berjalan dan atau tidak dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan usahanya, pemegang izin wajib mendaftar ulang usahanya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ketentuan daftar ulang jatuh tempo.

Pasal 12

- (1) Proses peizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8,dilakukan melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Terhadap pelayanan perizinan, pemeriksaan lapangan, dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 tidak dikenakan pungutan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN,
WILAYAH PEMUNGUTAN,
DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diborongkan.

Pasal 14

- (1) Pajak Parkir dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 15

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Pasal 16

Besarnya Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Parkir diwajibkan menggunakan nota pembayaran atau dokumen lain atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan atau garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran, sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak.
- (2) Nota pembayaran atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan wajib pajak dengan terlebih dahulu diporporasi dan / atau diberi tanda khusus

oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 18

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 19

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran atau seharusnya dibayar atas pemakaian tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor dan atau garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 20 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2%(dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak parkir dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali du puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yag sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat

Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 28

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memeberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 32

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

PEMERIKSAAN

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasarkan SPSM setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamakan buku catatan, dokumen penjualan, cash register, peralatan computer yang berkaitan dengan transaksi penjualan, memberi kesempatan untuk ruangan / tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati dapat memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal :

- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;dan
- b. Untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan.
- (6) Hasil penungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penungguan lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Bupati akan :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;dan
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memeberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajban membayar pajak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda membayar pajak.

Pasal 37

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

(1) Waijb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;dan
- d. alasan yang jelas;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Parkir mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pajak parkir dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan membayar kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak parkir diperhitungkan dengan utang pajak lainya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Parkir melakuakn tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidan dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menutup dan atau mencabut izin usaha bagi pengusaha yang :

- a. melalaikan kewajiban memungut pajak Parkir;
- b. dengan sengaja memungut pajak tetapi tidak menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak melayani dengan baik petugas dan / atau tanpa dasar alasan yang jelas menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. dalam melakukan usahanya, tidak mempunyai izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan

e. Tata cara penutupan izin usah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang sengaja tidak menggunakan nota pembayaran atau dokumen lain yang sah disertai pajak 10% (sepuluh persen) tanpa diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (4) Orang pribadi atau badan yang dalam melakukan usaha tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, disamping dikenai sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, juga dikenakan sanksi denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan kegiatan tempat parkir di luar badan jalan, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan / atau garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran, diwajibkan mengajukan permohonan izin dan mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

- (1) Pelaksanaan dan pembinaan teknis atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak parkir dilakukan oleh DPPKD.
- (3) Apabila Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dan / atau DPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) berubah nomenklatur dan /atau fungsi, maka pelaksanaan dan pembinaan teknis, pemungutan dan pengelolaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilkasanakn oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perhubungan atau pendapatan / pengelolaan keuangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 7 Desember 2007

> > BUPATI KENDAL, WAKIL BUPATI

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR 26 SERI B NO.1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK PARKIR

1. UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Daerah sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, dipandang perlu mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber pendapatan asli daerah. Pemberdayaan secara optimal terhadap potensi pendapatan daerah tersebut tentu akan meningkatkan program pembangunan dan pelayanan publik di Daerah.

Upaya pemberdayaan secara optimal terhadap potensi pendapatan daerah tersebut, dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja penggalian potensi pendapatan daerah dan pemungutan pajak secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini, di Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa potensi sumber pendapatan daerah yang belum di gali dan dioptimalkan pemberdayaannya.

Salah satu sumber potensi pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan adalah Pajak Parkir di Kabupaten Kendal. Pajak Parkir tersebut merupakan potensi sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikembangkan dan diberdayakan, karena di Kabupaten Kendal relatif banyak pengusaha yang menyediakan tempat parkir di luar badan

jalan dan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Daerah diberi keleluasan untuk menggali penerimaan / pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pasal 2 ayat (2) huruf g dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomr 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, serta sesuai pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

- Pasal 13: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan kegiatan adalah bahwa seluruh proses pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pihak kepada ketiga. Tetapi dapat dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek Kegiatan vang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
- Pasal 14 : Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibayar sendiri pada ketentuan adalah pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara :
 - a. Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Pembayaran pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
 - Ayat (2) :Bagi wajib pajak jumlahnya ditetapkan oleh Bupati,

pembayarannya menggunakan surat Ketetapan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan atau dokumen lainnya.

Ayat (3): Bagi Wajib Pajak yang memenuhi dengan kewajibannya membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2): Ketentuan ini dimaksudkan bahwa batas waktu pembayaran terakhir setelah diterbitkan

SKPD dan selebihnya tanggal tersebut dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Ayat (1) : Bupati karena jabatannya dan

berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan

ketetapan pajak.

Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Cukup jelas

Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 41 : Cukup jelas Pasal 42 : Cukup jelas Pasal 43 : Cukup jelas Pasal 44 : Cukup jelas Pasal 45 Pasal 46 : Cukup jelas Pasal 47 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 48

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 24

00000